

K O L O M S e K L E R K

Kompetensi dan *Good Governance*

Istilah kompetensi akhir-akhir ini sering dikumandangkan oleh berbagai kalangan yang menghendaki peningkatan mutu dalam suatu jenis pekerjaan tertentu. Secara logika, harapan dan impian terhadap peningkatan mutu dalam suatu jenis pekerjaan ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara kinerja yang diharapkan (*intended performance*) dengan kinerja nyata yang dihasilkan (*actual performance*) oleh jajaran aparatur kita. Sebagai contoh, masih banyaknya tingkat inefisiensi dalam suatu pekerjaan, adalah bukti nyata kompetensi yang rendah. Berlarut-larutnya suatu proses perijinan, adalah juga masalah kompetensi yang tidak optimal. Bahkan, jalanan-jalanan kota yang berlobang serta gorong-gorong yang membahayakan pemakai jalan, menunjukkan kurangnya kompetensi untuk mengelola urusan tersebut. Disamping ketiga contoh diatas, tentu kita masih dapat mencari dan menghitung ribuan fakta yang berkaitan dengan masalah kompetensi (aparatur).

Dengan demikian, tinggi rendahnya kompetensi aparatur tidak hanya tercermin dari hasil (*output*) pelaksanaan kegiatan / kewenangan yang diembannya. Kompetensi juga harus terukur sejak tahapan awal pelaksanaan kegiatan / kewenangan tertentu. Artinya, dalam pengelolaan sumber-sumber daya (*input*), suatu organisasi telah dituntut untuk menunjukkan komitmen dan keseriusan untuk bekerja secara jujur, profesional, serta tidak berlebihan. Selanjutnya, dalam tahapan proses (*process*) terdapat tuntutan untuk menerapkan prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi manajerial yang tepat, sehingga setiap pekerjaan selalu berjalan dalam "koridor" perencanaan serta dapat terawasi secara ketat dan transparan. Dan, suatu unit organisasi baru dapat dikatakan memiliki kompetensi tinggi jika secara total sistem (*input - proses - output*) menunjukkan kinerja yang tinggi pula. Oleh karena itu, kompetensi disini tidak dimaksudkan semata-mata sebagai suatu rincian kewenangan yang dimiliki oleh suatu badan / individu yang memegang jabatan tertentu, namun lebih dimaknakan sebagai tingkat kemampuan untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki secara optimal.

Kebutuhan publik terhadap kompetensi para penyelenggara negara tadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya memperkokoh sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang selama ini *memble*. Seiring dengan derap reformasi di segala bidang, proses "pembodohan" masyarakat dengan berbagai dalih (harmonisasi kehidupan masyarakat, *mikul dhuwur mendhem jero*, dan sebagainya) hendaknya tidak dipraktekkan lagi. Saat ini, masyarakat menginginkan kesempatan untuk mengontrol birokrasi secara cepat dan langsung, yang jelas membutuhkan prasyarat keterbukaan dan jaminan kepastian hukum dari seluruh jajaran aparatur pemerintah.

Jika aparatur pemerintah dapat menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, kepastian hukum yang ditunjang dengan kompetensi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas, berarti sudah saatnya kita menyaksikan impian yang lama terkubur, yakni *good governance*.